

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu hal yang diimpikan dan merupakan hak asasi tiap manusia yaitu kesehatan. Kesehatan perlu ditunjang melalui pelayanan kesehatan untuk mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2023, maka setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu serta terjangkau. Setiap orang berhak atas sumber daya kesehatan, salah satunya fasilitas pelayanan kesehatan apotek.

Berdasarkan PP No. 51 tahun 2009 tentang praktik kefarmasian, Apotek merupakan fasilitas praktik kefarmasian. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang didalamnya merupakan tempat praktek kefarmasian dilakukan oleh Apoteker (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Apotek berperan penting atas upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kefarmasian.

Apoteker memiliki fungsi dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta dalam pelayanan farmasi klinik termasuk di komunitas (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, apoteker harus melakukan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan serta pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelayanan farmasi klinik, pekerjaan apoteker meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO)

serta monitoring efek samping obat (MESO) (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Melihat pentingnya peran apoteker di dalam dunia Kesehatan bagi masyarakat, maka calon Apoteker memerlukan praktik kerja nyata di unit pelayanan kefarmasian, salah satunya adalah unit pelayanan di Apotek. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memberikan kesempatan kepada mahasiswa Program studi profesi apoteker dalam menjalankan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan agar mahasiswa calon Apoteker dapat memahami secara langsung terkait peranan apoteker di Apotek serta sebagai sarana pelatihan dalam menerapkan ilmu yang telah didapatkan. Dalam praktik kerja profesi apoteker ini juga diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa calon apoteker dalam menjalani pelayanan dengan profesional serta bertanggung jawab dikemudian hari. Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker ini dilaksanakan di Apotek Megah Terang, Jl. Arif Rahman Hakim 147 Shop 1, Surabaya, pada tanggal 02 Oktober 2023 hingga 04 November 2023.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Berikut ini merupakan tujuan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

- a. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional dan bertanggung jawab di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
- b. Melakukan pelayanan kefarmasian yang professional di sarana kesehatan meliputi Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.

- c. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskill, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Berikut ini merupakan manfaat dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

- a. Mahasiswa mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapat pegetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.